

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kebijakan pemerintah yang dilakukan di tengah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng dirasa masih belum mampu diimplementasikan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dengan pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 dan pemberlakuan Permendag Nomor 11 Tahun 2022 yang menjadikan harga minyak goreng mengalami kenaikan setelah adanya kelangkaan yang terjadi pada awal tahun 2022 di Indonesia. Akan tetapi pada hal ini kebijakan yang dikeluarkan justru membuat harga minyak goreng mengalami kenaikan dan sampai saat ini belum kembali pada harga awal. Masa-masa sulit dan peristiwa menyedihkan terkait kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng harus dirasakan rakyat Indonesia kelas social bawah. Indonesia sendiri merupakan Negara berkembang dan kelas menengah ke bawah menempati posisi pertama dalam kelas social di Indonesia menjadikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng masih belum mampu sepenuhnya untuk mengimplementasikan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 atas ketersediaan

minyak goreng dari kelangkaan dan kenaikan harga yang kini terjadi untuk rakyat Indonesia.

2. Problematika dan permasalahan dalam pengimplementasian Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang saat ini sedang terjadi adalah kebijakan pemerintah, permasalahan produksi, distribusi, ketidakseimbangan permintaan dan persediaan barang. Penetapan harga yang berubah-ubah pun membuat beberapa oknum melakukan penimbunan. Hal tersebut terlihat ketika harga Eceran Tertinggi ditetapkan, minyak goreng di pasaran menghilang, dan ketika harga dilepas ke pasar dengan pencabutan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 menjadi Permendag Nomor 11 Tahun 2022 stok minyak goreng di pasaran melimpah. Problematika lain adalah larangan ekspor bahan baku minyak goreng, dimana selain merugikan petani sawit juga didapati adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian izin ekspor minyak goreng ke luar negeri oleh pejabat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Pemerintah yang seharusnya menjaga konstitusi Negara Republik Indonesia dengan selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, pada kasus ini yaitu penerapan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 justru ternyata belum bisa diimplementasikan secara penuh dan baik.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan, antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya bisa mengembangkan pasal yang berkaitan dengan penelitian ini, baik mengenai kelangkaan ataupun yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperkaya referensi dalam penelitian berikutnya.
2. Bagi pemerintah, hendaknya penelitian ini menjadi masukan untuk lebih memperhatikan dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan dengan lebih mengutamakan rakyat di atas kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Karena Negara berkewajiban memberikan dan memenuhi hak kesejahteraan seluruh rakyat. Di mana pemerintah diharapkan mampu bersikap tegas kepada oknum yang merugikan pada kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang terjadi saat ini.
3. Pemerintah juga diharapkan bisa lebih baik lagi menerapkan system ekonomi di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, dan UUD 1945 sehingga cita cita kesejahteraan untuk rakyat dapat dicapai, serta terus menjunjung tinggi konstitusi yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam hal ini khususnya pada Pasal 33 ayat (3).